

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 16 • 10 • 4 • 000 54



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI **No.** 00054

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR
KECAMATAN : COLOMADU
DESA / KELURAHAN : MALANGJIWAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KARANGANYAR**

DAFTAR ISIAN 307
No. 26644/2020,
DAFTAR ISIAN 208
No. 13786/2020,

1	1	•	1	8	•	1	6	•	1	0	•	4	•	0	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00054 Desa / Ket : Malangjiwan Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA MALANGJIWAN
b) NIB 11181610.03503 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 22/04/2020 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 10/04/2020 No. 643/2020 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Tgl. 22/04/2020 No. 62/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 22/04/2020 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL
e) SURAT UKUR Tgl. 10/04/2020 No. 02940/Malangjiwan/2020 Luas : 1.579 m²	 SRI WAHYUNI ANDARBENI, A Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
i) PENUNJUK Tanah Negara Bekas Kas Desa Letter C Nomor 16 Persil 52a P.II Dipergunakan Untuk Pekarangan	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

AAQ962230

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11181610.03503

11 • 18 • 16 • 10 • 4 • 000 54

SURAT UKUR

Nomor : 02940/Malangjiwan/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : KARANGANYAR

Kecamatan : COLOMADU

Desa / Kelurahan : MALANGJIWAN

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-52.065-01-7

Lembar : Kotak : C2
GU 680/2020

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

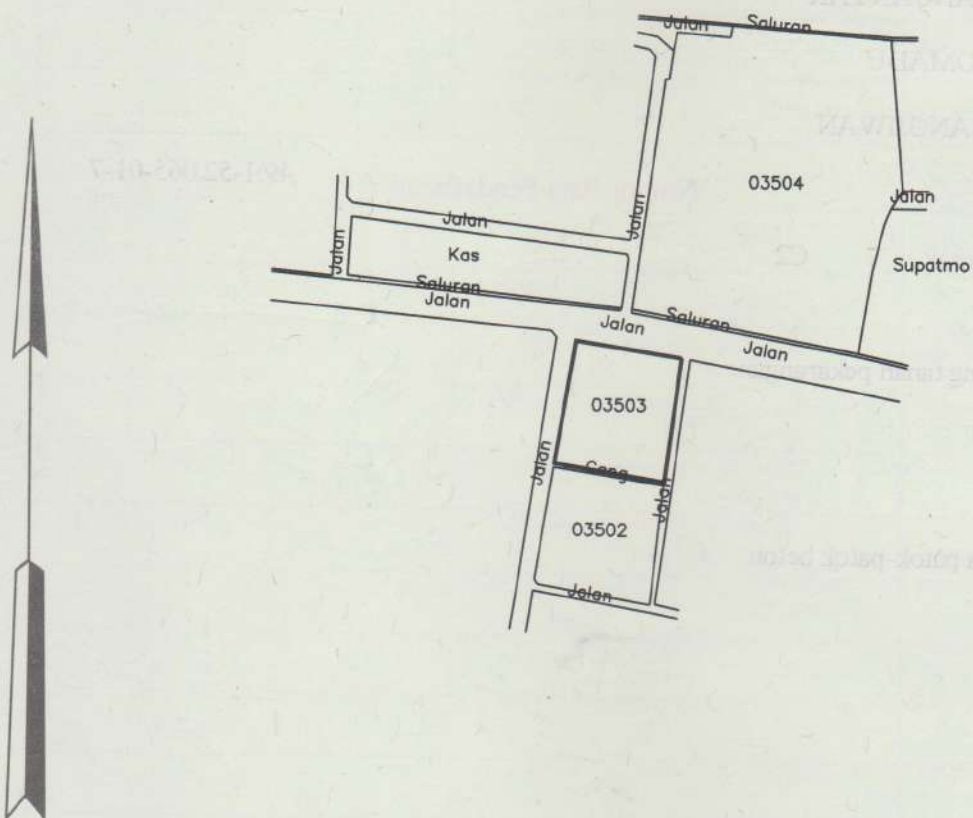
Luas : 1579 m2 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Parjoko, SH a.n. Pemerintah Desa Malangjiwan

Diukur oleh Setyo Purnomo



SKALA 1 : 2500



CP (X,Y) : 338247,667200

PENJELASAN :

batas tanah ini

Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari Kas Desa C.16 Psl.52a P.II /

UNTUK SERTIPIKAT Karanganyar, 10/04/2020

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

Muhshin Fathoni S.ST

NIP 198511202008041001

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

